BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli kepala kijang sebagai hiasan dan kulit kijang sebagai jimat di desa Gedangan Sidayu Gresik, menerapkan akad jual beli seperti jual beli dalam Islam. Pembeli mendatangi rumah bapak Sutikno dan nego untuk mendapat harga yang lebih murah. Dilihat dari jenis kelamin dan umur mempengaruhi mahal tidaknya kepala kijang, untuk kijang betina lebih murah karena memiliki tanduk yang kecil sedangkan kijang jantan lebih mahal, dilihat dari banyaknya cabang tanduk, apabila cabang itu banyak dan ada gigi yang copot menandakan kijang itu mencapai usia yang matang (tua). Sedangkan untuk kulit kijang, bapak Sutikno menjual kepada pembeli dengan kulit yang utuh yaitu bagian leher hingga ekor yang nantinya akan digunakan oleh pembeli sesuai dengan kebutuhan jimat.
2. Ditinjau secara hukum Islam bahwa jual beli kepala kijang sebagai hiasan di desa Gedangan Sidayu Gresik adalah jual beli yang hukumnya *makrūh taḥrim* dalam Islam, karena lebih banyak ke*maḍarat*annya dari pada kemanfaatannya. Adapun yang dijadikan dasar hukum atas kepala kijang sebagai hiasan rumah dilihat dari bahaya atau *maḍarat* yang ditimbulkan yaitu adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal malaikat akan membawa rahmat dan keriḍlaan Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk seisi rumah dan hewan yang diawetkan merupakan tindakan penyia-nyiakan harta dan termasuk berlebih-lebihan. Sedangkan jual beli kulit kijang di desa Gedangan Sidayu Gresik adalah jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatannya yang menjerumus atau mengarah kepada kemusyrikan sehingga menjadi jual beli yang hukumnya diharamkan dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari kulit kijang, apabila orang tersebut berkeyakinan jika kulit kijang digunakan sebagai jimat, maka orang tersebut akan terjerumus dalam perbuatan syirik karena mempercayai adanya manfaat pada sesuatu selain Allah dan memakai jimat akan menafikan tawakal seseorang.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, bahwa saran penulis adalah:

1. Bagi para pemburu kijang, disarankan tidak memburu hewan kijang ini dan memanfaatkannya dalam bentuk apapun karena hewan ini sudah jarang ditemui. Dan alangkah baiknya ikut menjaga kelestariannya.
2. Sebelum memburu, mengolah dan menjual, pelaku mencari tahu kebolehan dan manfaat dari jual beli kepala kijang yang dijadikan sebagai hiasan dan kulit kijang yang dijadikan sebagai jimat, sehingga tidak menimbulkan beberapa kemudaratan bagi para pembelinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id